



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484
Laman www.vokasi.kemdikbud.go.id

Nomor : 0802/D4/AK.04/2022

20 Juni 2022

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Undangan Penandatanganan kontrak
pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022

Yth. Bapak/Ibu
(daftar undangan terlampir)
di

Tempat

Berkenaan dengan surat kami Nomor 0746/D4/AK.04/2022 tanggal 11 Juni 2022 tentang Penerima Bantuan Dana Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Usulan Baru dan Lanjutan bagi Perguruan Tinggi Pengelola Program Studi Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022, bersama ini Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada kegiatan yang akan diselenggarakan pada:

hari/tanggal : Rabu, 22 Juni 2022
waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai
tempat : Century Park Hotel Jakarta
Jl. Pintu Satu Senayan - Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270
agenda : Penandatanganan kontrak Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 di perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan vokasi

Untuk keperluan agenda dimaksud perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta wajib mengisi formulir isian data kontrak pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada laman <https://simlitabmas.kemdikbud.go.id>. Bagi peserta yang telah mengisi formulir isian beserta lampirannya, namun terdapat perubahan data agar disampaikan panitia untuk disesuaikan;
2. Apabila terdapat perubahan atau kesalahan dalam pengisian data lembaga, nama bank, nomor rekening, dan/atau alamat bank yang tidak dilaporkan kepada Dit. Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi maka penandatanganan kontrak akan ditunda dan berakibat pada tertundanya pencairan dana;
3. Membawa cap/stempel Perguruan Tinggi/LLDIKTI/LPPM/LP/UPPM;
4. Membawa meterai Rp.10.000,- sebanyak 10 lembar.
5. Kontrak yang akan ditandatangani sesuai dengan daftar program yang ditetapkan pada masing-masing Perguruan Tinggi atau LLDIKTI;
6. Panitia hanya menanggung biaya konsumsi selama kegiatan berlangsung.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi saudara Bayu Sadewo: 082113335160 atau Mohammad Singgih: 081399741906

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi,



Beny Bandanadjaja
NIP 197009302000031001

Tembusan:
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

Lampiran I Surat
Nomor : 0804/D4/AK.04/2022
Tanggal : 20 Juni 2022

Waktu	Acara	Narasumber	Keterangan
Hari Rabu , 22 Juni 2022			
09.00 – 10.00	Registrasi		Panitia
10.00 – 10.15	Pembukaan dan Arahan Direktur APTV sekaligus membuka acara secara resmi	Direktur APTV	Deis Savitri
10.15 – 10.45	Informasi Teknis Penandatanganan Kontrak PPM Tahun 2022	Deis Savitri	H. Hasan Soleh
10.45-selesai	Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak	Tm PPM	Panitia

Daftar Undangan

No.	Institusi
1	Universitas Gadjah Mada
2	Universitas Sumatera Utara
3	Universitas Airlangga
4	Universitas Padjadjaran
5	Universitas Diponegoro
6	Universitas Syiah Kuala
7	Universitas Riau
8	Universitas Jember
9	Universitas Sebelas Maret
10	Universitas Negeri Padang
11	Universitas Negeri Yogyakarta
12	Universitas Negeri Surabaya
13	Universitas Negeri Medan
14	Universitas Pendidikan Ganesha
15	Universitas Sembilanbelas November Kolaka
16	Institut Teknologi Sepuluh Nopember
17	Institut Pertanian Bogor
18	Institut Seni Budaya Indonesia Bandung
19	Politeknik Manufaktur Bandung
20	Politeknik Negeri Jakarta
21	Politeknik Negeri Bandung
22	Politeknik Negeri Semarang
23	Politeknik Negeri Sriwijaya
24	Politeknik Negeri Lampung
25	Politeknik Negeri Ambon
26	Politeknik Negeri Padang
27	Politeknik Negeri Bali
28	Politeknik Negeri Pontianak
29	Politeknik Negeri Ujung Pandang
30	Politeknik Negeri Manado
31	Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
32	Politeknik Negeri Banjarmasin
33	Politeknik Negeri Lhokseumawe
34	Politeknik Negeri Kupang
35	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
36	Politeknik Negeri Jember

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

37	Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
38	Politeknik Pertanian Negeri Kupang
39	Politeknik Perikanan Negeri Tual
40	Politeknik Negeri Malang
41	Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
42	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
43	Politeknik Negeri Samarinda
44	Politeknik Negeri Media Kreatif
45	Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung
46	Politeknik Negeri Batam
47	Politeknik Negeri Nusa Utara
48	Politeknik Negeri Bengkalis
49	Politeknik Negeri Balikpapan
50	Politeknik Negeri Madura
51	Politeknik Maritim Negeri Indonesia
52	Politeknik Negeri Banyuwangi
53	Politeknik Negeri Madiun
54	Politeknik Negeri Fakfak
55	Politeknik Negeri Sambas
56	Politeknik Negeri Tanah Laut
57	Politeknik Negeri Subang
58	Politeknik Negeri Ketapang
59	Politeknik Negeri Cilacap
60	Politeknik Negeri Indramayu
61	Akademi Komunitas Negeri Pacitan
62	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar
63	Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat
64	LLDIKTI Wilayah I
65	LLDIKTI Wilayah II
66	LLDIKTI Wilayah III
67	LLDIKTI Wilayah IV
68	LLDIKTI Wilayah V
69	LLDIKTI Wilayah VI
70	LLDIKTI Wilayah VII
71	LLDIKTI Wilayah VIII
72	LLDIKTI Wilayah IX
73	LLDIKTI Wilayah X
74	LLDIKTI Wilayah XI

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

75	LLDIKTI Wilayah XII
76	LLDIKTI Wilayah XIII
77	LLDIKTI Wilayah XVI

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR